

Oknum PNS Dinkes Cabuli Bocah Ditoilet

besi akibat ulah cabulnya. Pria berinisial SPD (44) ini ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Karawang lantaran telah melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak di toilet umum Pasar Cikampek.

Wakapolres Karawang Kompol Faisal Pasaribu menuturkan, pencabulan terhadap para korban itu dilakukan setelah SPD mencari dan mengenal korbannya melalui media sosial. Perbuatan tersangka terungkap setelah salah satu orang tua korban mecurigai tingkah laku anaknya. Saat didesak anak tersebut mengaku telah dicabuli pelaku hingga duburnya merasa sakit. "Orang tua korban itu langsung melapor ke Polres Karawang atas tindakan pelaku terhadap anaknya, ujar Wakil Kepala Polres Karawang Kompol Faisal Pasaribu, Kamis (16/7).

Menurut Faisal, pelaku memiliki kelainan seksual yakni menyukai sesama jenis, terutama anak-anak remaja. Pelaku mencari mangsa melalui media sosial kemudian mengiming-imingi korban dengan bermain timezone dan juga sejumlah uang. Setelah itu korbannya dibawa ke toilet umum Pasar Cikampek dan dicabuli secara bergantian di lokasi tersebut. "Setelah dicabuli, korban diantar kembali oleh dia sampai ke gang dekat Polsek Cikampek dan diberi uang Rp30.000," jelasnya.

Berdasarkan pengakuan pelaku, lanjutnya, tindakan cabul itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Pelaku juga mengaku jika dirinya telah melakukan perbuatan bejat terhadap korbannya itu lebih dari 10 kali. "Dari hasil penelusuran polisi, saat ini ditemukan lima korban kejahatan pelaku. Rata-rata usianya di bawah 17 tahun dan tersangka mengakui jika perbuatan cabul tersebut dilakukan sejak tahun 2017," paparnya.

Korban yang telah dimintai keterangan diantaranya DV (16), IG (16), SF (15), BS (13), dan AN (17). Para korban mengalami kerusakan di bagian dubur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus meringkuk dibalik dinginnya jeruji besi dan dijerat dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. "Minimal 5 tahun kurungan penjara dan maksimal 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar," paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta H. Asep Supriatna, membenarkan, jika salah satu oknum Aparatur Sipil Negara

(ASN) Purwakarta telah diamankan Polres Karawang akibat kasus pencabulan. Oknum ASN berinisial SPD itu selama ini berdinis sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Kabupaten Purwakarta. "Iya benar, setelah kami cek ke Dinas Kesehatan, oknum PNS tersebut merupakan salah satu tenaga kesehatan di salah satu puskesmas. Dan secara pribadi saya merasa prihatin sekaligus mengecam perilaku oknum pegawai tersebut," ungkap Asep saat ditemui disela-sela kegiatannya, pada Kamis (16/7). Saat ini, sambung Asep, pihaknya masih menunggu proses hukum yang saat ini sedang ditangani jajaran Polres Karawang. "Kami tak segan untuk menindak tegas hingga melakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap oknum PNS tersebut," ujarnya.

Sebagai Kepala BKPSDM, Asep mengaku sangat prihatin atas kejadian ini dan pihaknya masih menunggu proses hukum selanjutnya. "Apabila yang bersangkutan nanti setelah melalui proses peradilan ternyata hukuman penjara nya di atas 2 tahun, maka secara otomatis SPD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, bakal diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN," pungkasnya. (nce)